

SIARAN PERS

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KEMENTERIAN KEUANGAN



UNTUK DIBERITAKAN SEGERA

Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak Hanya di Tahun 2015

Tangerang, 27 Agustus 2015

Hari ini Kanwil DJP Banten mengadakan Temu Wajib Pajak dan Dialog mengenai Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015, yang bertempat di Palma Ballroom Hotel Yasmin, Tangerang, yang dibuka langsung oleh Kepala Kanwil DJP Banten, Catur Rini Widosari, dan dihadiri oleh Kepala DPPKD Provinsi Banten, mewakili Gubernur Banten, Walikota Tangerang, Walikota Tangerang Selatan, dan Bupati Tangerang, dan 200 orang Wajib Pajak mewakili seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Provinsi Banten, serta para pejabat Eselon 3 di lingkungan Kanwil DJP Banten. Acara ini dilakukan untuk mengedukasi dan mengajak Wajib Pajak untuk memanfaatkan kesempatan penghapusan sanksi pajak dengan melaporkan atau membetulkan SPT nya, hanya di tahun 2015 saja.

Kepentingan negara atas penerimaan pajak sangat besar, sehingga penerimaan pajak sudah semestinya merupakan kepedulian bersama warga negara sebagai pembayar maupun sebagai masyarakat yang menerima manfaat pajak. Tahun pembinaan ini ditujukan untuk menggugah kesadaran Wajib Pajak dalam hal pelaporan kewajiban perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk mendapatkan penghapusan sanksi pajak atas kekurangan pembayaran pajak yang ingin dilaporkan kembali atau yang belum dilaporkan, hanya di tahun 2015

Kanwil DJP Banten ditargetkan penerimaan pajak sebesar 34,9T dan hingga saat ini baru tercapai sebesar 49,04%. Dengan potensi Wajib Pajak terdaftar sebanyak 1.868.850, dan Wajib Pajak wajib lapor SPT adalah 1.195.780, capaian kepatuhan sebesar 565.859 maka masih banyak peluang Wajib Pajak di wilayah kerja Kanwil DJP Banten dapat memanfaatkan PMK 91/PMK.03/2015. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, Kanwil DJP Banten memerlukan dukungan Pemerintah Provinsi Banten beserta seluruh pemerintahan kota dan kabupaten di Banten, untuk mendorong pemenuhan kepatuhan dan kewajiban perpajakan lain, sebagaimana tertuang dalam PP No. 31 tahun 2012 tentang Pemberian

dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan, seperti data BPHTB, data kepemilikan kendaraan, data expatriat, data ijin usaha, dan lain-lain. *Matching data* inilah yang akan digunakan untuk mengetahui apakah pelaporan Wajib Pajak tersebut benar atau belum sesuai. Penindakan hukum sebagai tindak lanjut analisis data ini akan diberlakukan di tahun 2016 yang dicanangkan sebagai Tahun Penegakan Hukum DJP. Untuk itu, sebelum penindakan hukum diberlakukan, Kanwil DJP Banten mengajak seluruh Wajib Pajak di wilayah Provinsi Banten untuk memanfaatkan Tahun Pembinaan Wajib Pajak di tahun 2015 ini, dengan melakukan pelaporan atas SPT yang belum dilaporkan, atau melakukan pembetulan dengan mengungkapkan secara sukarela kekhilafan pelaporan SPT terdahulu, dengan 'bonus' berupa penghapusan sanksi perpajakan atas SPT yang dilaporkan maupun dibetulkan.

Mari betulkan pajak sekarang, sebelum Tahun Penegakan Hukum 2016.

#PajakMilikBersama

Kepala Kanwil DJP Banten

ttd

Catur Rini Widosari
NIP. 196105071991022001

Kepala DPPKD Provinsi Banten: Drs. Wahyu Wardhana, MA.

Walikota Tangerang : H. Arief Rachadiono Wismansyah BSc. Mkes

Walikota Tangerang Selatan : Airin Rachmi Diany SH, MKn, MH

Bupati Tangerang : Ahmed Zaki Iskandar